

ABSTRAK

Pendaftaran suatu merek merupakan aspek penting untuk memperoleh kekuatan hukum serta pengakuan dari konsumen apabila merek tersebut memang ada. Tetapi masih ada beberapa dari pemilik merek yang akan mendaftarkan mereknya dengan *generic name* ataupun *descriptive name* seperti pada contoh kasus Kopitiam, sehingga apabila merek tersebut didaftarkan dapat menimbulkan persepsi atau tafsiran yang salah dari konsumen atas merek tersebut dan juga merek pihak lain. Seperti pada Putusan Nomor 179/PK/PDT.SUS/2012 mengenai merek yang dikatakan sebagai merek generik dan merek deskriptif.

Descriptive name ataupun *generic name* yang melekat pada suatu produk pada hakekatnya tidak dapat didaftarkan pendaftaran mereknya apabila mengacu pada UU Merek Pasal 5 huruf c dan d. Akan dibahas lebih lanjut mengenai merek apa saja yang dapat dikategorikan sebagai merek generik dan merek deskriptif serta akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan kasus Kopitiam.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian secara *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Merek dan pelaksanaannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan dan juga dapat menarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian sebagai berikut yaitu dalam kasus Kopitiam, merek Kopitiam merupakan suatu merek yang menyediakan makanan dan minuman yang dapat pula dikatakan sebagai merek deskriptif karena merek Kopitiam memiliki arti “Kedai Kopi” dalam bahasa melayu. Pada hakekatnya pemberian nama pada suatu merek apabila merek tersebut merupakan suatu merek deskriptif/ merek yang merupakan keterangan dari barang yang ingin didaftarkan tersebut harus membangun *secondary meaning* agar dapat menciptakan persepsi konsumen atas barang atau merek deskriptif tersebut. Arti kata generik memiliki arti milik umum. Dalam kasus Kopitiam ini, dapat dikatakan bahwa Kopitiam merupakan merek generik/merek umum yang kata-katanya sudah digunakan oleh masyarakat umum. Akibat hukum yang timbul bagi para pemilik merek yang menggunakan kata Kopitiam dapat dibatalkan pendaftaran mereknya yang tentu saja hal itu dapat merugikan setiap pemilik merek tersebut.

Pemilik merek asli Kopitiam yaitu Abdul Alek memenangkan kasusnya yang sesuai dengan Putusan Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012. Diharapkan setiap pemilik merek yang menggunakan unsur kata Kopitiam dapat menghargai hasil dari putusan ini dengan tidak menggunakan kata Kopitiam dalam mereknya, dan pemilik asli dari merek Kopitiam pun tidak menyalahgunakan hak eksklusif yang dimiliki terhadap merek tersebut.

Kata kunci: pendaftaran merek, merek deskriptif, merek generik